



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Sabang telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, terdapat asumsi dan pelaksanaan rencana yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan tahun berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota Sabang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang- ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2019;
12. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sabang Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 4);
13. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2018 Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Perubahan RKPK Sabang Tahun 2019 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.

BAB IV PENUTUP.

- (2) Isi beserta uraian Perubahan RKPK Sabang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Walikota ini.
2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Perubahan RKPK Sabang Tahun 2019 menjadi pedoman bagi SKPK untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja SKPK Tahun 2019.
 - (2) Perubahan RKPK Sabang Tahun 2019 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBK Sabang Tahun Anggaran 2019. dan
3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A ...

Pasal 4A

Perubahan RKPK Sabang Tahun 2019 digunakan sebagai bahan evaluasi Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Sabang Tahun 2019.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 9 Juli 2019

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 9 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 24